

ANALISIS PEMBERLAKUAN E-FAKTUR PPN PADA PT. ABC

**Vivi Anita Sarah
Amelia Sandra**

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

Abstract

E-Invoicing enforced starting in July 2015 to taxable enterprises across Java and Bali. Announcement No. PENG - 6 / PJ.02 / 2015 explained that the implementation of e-Invoicing is intended to provide easiness, comfort, and safety for the taxable enterprises in implementing tax obligations of Value Added Tax (VAT) in particular the manufacture of a tax invoice. The purpose of this study was to determine whether the application of e-Invoicing provides easiness, comfort, and safety for PT. ABC and knowing what obstacles faced by PT. ABC in using e-Invoicing application and how the efforts in overcoming these obstacles.

From the results of structured interviews, PT. ABC get the easiness, comfort, and safety on the implementation of e-Invoicing in terms of calculation for their upload feature. But in terms of payment and reporting, there is no difference with before being implemented e-Invoicing, only in making the periodic VAT return is done in the application of e-Invoicing. There are some constraints experienced in the use of e-Invoicing, the most fundamental obstacle is when the Internet connection does not support.

Keyword: e-Invoicing, Value Added Tax, Calculation, Payment, Reporting.

Abstrak

E-Faktur diberlakukan mulai Bulan Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Pengumuman Nomor PENG – 6/PJ.02/2015 menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. ABC dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. ABC dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Dari hasil wawancara terstruktur, PT. ABC mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi perhitungan karena adanya fitur *upload*. Namun dari segi penyetoran dan pelaporan tidak ada perbedaan dengan sebelum diberlakukan e-Faktur hanya saja dalam membuat SPT Masa PPN dilakukan dalam satu aplikasi e-Faktur. Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam menggunakan e-Faktur, hambatan yang paling mendasar adalah ketika koneksi internet tidak mendukung.

Kata Kunci : e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

*Alamat : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln. Yos Sudarso Kav 87 Sunter, Jakarta 14350.
korespondensi : Telp (021) 65307062 Ext. 808. E-mail: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir tahun 2009). Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Salah satu penyumbang penerimaan negara dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berada dipihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terutang, maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PPN, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kebocoran dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Menurut Yamin dan Putranti (2009: 1), faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP lain. Termasuk faktur pajak fiktif juga bila secara formal memenuhi ketentuan undang-undang PPN tetapi secara material tidak ada penyerahan barang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama. Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta *pilot project* aplikasi

terbaru Direktorat Jenderal Pajak yang disebut e-Faktur. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan PER 16/PJ/2014. Setiap Pengusaha Kena Pajak tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Bulan Juli 2015 program ini diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Dan berlaku untuk seluruh PKP di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2016. (Sumber : <http://bisniskeuangan.kompas.com>).

Pengumuman Nomor PENG – 6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas E-Faktur menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. PT. ABC merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. ABC menaati peraturan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan faktur pajak berbentuk elektronik. Mulai dari sosialisasi sampai dengan penerapannya telah dilakukan.

Pembuatan faktur pajak keluaran, penginputan faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak batal, retur, sampai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan e-Faktur dinilai sangat berbeda dengan sebelumnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini dari segi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Salah satu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari e-Faktur adalah bentuk dari e-Faktur yang berupa *softcopy*. Namun demikian, hambatan dalam penerapannya juga dialami oleh staf bagian pajak PT. ABC.

Staf bagian pajak dari PT. ABC mengalami berbagai hambatan dalam masa transisi menggunakan aplikasi e-Faktur. Hal ini terjadi karena e-Faktur sangat berbeda dengan pembuatan faktur pajak secara manual. Pada e-Faktur pelaporan faktur pajak dilakukan secara *online*. E-Faktur yang dibuat *upload* untuk mendapatkan pengesahan dari DJP. Dalam *upload* faktur pajak seringkali ditemui *error*. Selain itu, hambatan lainnya yaitu pada saat terjadi pembatalan faktur pajak, nomor seri faktur pajak

yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. ABC dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. ABC dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?

Karena adanya keterbatasan waktu dan data maka penulis membatasi penelitian dengan data yang diamati adalah Faktur Pajak dan SPT Masa PPN April - September 2015 PT. ABC.

Landasan Teori

a. Pengertian Faktur Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 yang di maksud dengan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Fungsi Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:321-323)

Faktur Pajak memiliki tiga macam fungsi, yaitu:

1. ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak
2. ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaat BKP Tidak Berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan:
 - (a) bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;
 - (a) bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum dibayar;
 - (b) sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.

Kewajiban Membuat Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:322)

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16 D;
2. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
4. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.”

Saat Pembuatan Faktur Pajak (Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (1a))

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bentuk Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:325)

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, ada dua macam bentuk Faktur Pajak yaitu: (1)elektronik (2)kertas (*hardcopy*)

Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 16D UU PPN 1984. Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984.

Pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014, mendefinisikan Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektrnik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran

(output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-Faktur tidak diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

Langkah-langkah yang harus dilakukan PKP sebelum menggunakan e-Faktur (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/PJ/2014)

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan PKP sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur, antara lain:

1. PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - (a) diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
 - (b) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.
3. Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
4. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
 - (b) PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.
5. Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:
 - (a) menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim

melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan

- (b) mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
6. Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
8. PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
9. Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan *update* email.
10. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
11. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.

12. PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:
 - (a) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
 - (b) Laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
13. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli 2014

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dimana objek dalam penelitian ini adalah PT. ABC di Bekasi Selatan atas penerapan kebijakan pemerintah memberlakukan e faktur kepada PKP. . Data-data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN Bulan April – September 2015.. Menurut Cooper dan Schindler (2014:126), Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati langsung di lapangan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan atau pemberlakuan e-Faktur pada PT. ABC.
- b. Wawancara, dilaksanakan dengan staf bagian pajak pada PT. ABC, konsultan pajak PT. ABC, dan salah satu *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN Bulan April - September 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan yang diperoleh PT. ABC atas pemberlakuan e-Faktur dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

- a. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan

(1) Staf Bagian Pajak PT. ABC

Sebelum diberlakukan e-Faktur bagi PKP, pembuatan faktur pajak dilakukan secara manual. Berdasarkan faktur pajak Bulan April sampai dengan Juni 2015, hasil penelitian dari segi perhitungan PPN dan pembuatan faktur pajak pada PT. ABC sebelum pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) Tarif PPN yang digunakan tepat, yaitu 10%
- (b) Perhitungan DPP benar yaitu Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin dikurangi potongan harga, dikurangi lagi dengan uang muka yang telah diterima.
- (c) Perhitungan PPN benar yaitu Tarif Pajak dikalikan dengan DPP.

Kemungkinan terjadi salah hitung sangat kecil karena pembuatan faktur pajak sebelum e-Faktur dilakukan di Microsoft Excel dengan format yang ditentukan sendiri oleh PT. ABC. Hasil perkalian tarif pajak dengan DPP akan muncul secara otomatis dengan benar selama penginputan nominal benar.

- (d) Faktur Pajak menggunakan faktur pajak standar dan dibuat lengkap dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP.
- (e) Faktur Pajak yang dibuat telah lengkap dengan identitas PKP dan pembeli BKP/JKP yaitu nama, alamat, dan NPWP.
- (f) Faktur Pajak yang dibuat telah lengkap ditandatangani oleh PKP.
- (g) Faktur pajak pengganti dibuat apabila terdapat faktur pajak yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar.

Mekanisme pembuatan faktur pajak pengganti sebelum e-Faktur:

- i) Kode status diubah dari 0 (normal) menjadi 1 (penggantian)
- ii)Memperbaiki kesalahan transaksi pada faktur sebelumnya
- (h) Faktur pajak dibatalkan jika didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Nomor Seri Faktur Pajak yang telah digunakan pada faktur pajak yang dibatalkan dapat digunakan kembali karena belum dilaporkan.
- (i) PT. ABC mencetak faktur pajak dalam bentuk *hardcopy*.

- (j) Untuk pembeli tanpa NPWP, PT. ABC melakukan penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung dengan format yang telah ditentukan oleh pajak untuk dealer.
- (k) Pada akhir bulan perusahaan melakukan pengkreditan Pajak Masukan. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka perusahaan Kurang Bayar, tetapi jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka perusahaan Lebih Bayar.

Setelah diberlakukannya e-Faktur, PT. ABC melakukan perhitungan dan pembuatan faktur pajak pada aplikasi ini. Berdasarkan e-Faktur Bulan Juli sampai dengan September 2015, hasil penelitian dari segi perhitungan PPN dan pembuatan faktur pajak pada PT. ABC setelah pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) PKP memasukan digit awal dan akhir Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapat dari aplikasi e-NOFA pada aplikasi e-Faktur.
- (b) Untuk menerbitkan faktur pajak keluaran, pilih menu faktur, keluaran, administrasi faktur, rekam faktur, lalu input faktur
- (c) Input faktur yang terdiri dari dokumen transaksi, lawan transaksi, dan detail BKP/JKP.

Dokumen transaksi terdiri dari:

1. Detail transaksi, digunakan untuk memilih jenis transaksi agar kode transaksi pada Nomor Seri Faktur Pajak sesuai.
2. Jenis faktur, yaitu faktur normal atau pengganti.
3. Tanggal dokumen, yaitu tanggal dibuatnya faktur pajak.
4. Nomor Seri Faktur Pajak

Lawan transaksi terdiri dari NPWP, nama, dan alamat. Baris NPWP, digunakan untuk menginput NPWP dari lawan transaksi. Referensi lawan transaksi dapat dibuat untuk menyimpan nama dan alamat dari NPWP terkait. Sehingga nama dan alamat akan muncul secara otomatis ketika NPWP sudah diinput.

Sistem e-Faktur akan *reject* ketika NPWP dari lawan transaksi tidak valid. Hal ini dikarenakan e-Faktur mencegah transaksi-transaksi fiktif. Jadi dapat dipastikan lawan transaksi yang dapat diinput dalam e-Faktur adalah lawan transaksi yang nyata. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan NPWP lawan transaksi, perusahaan biasanya meminta lawan transaksi

untuk mengirimkan dokumen NPWP nya sehingga nama dan alamatnya benar.

Detail transaksi terdiri dari kode dan nama barang/jasa. Referensi barang/jasa dapat dibuat untuk menyimpan barang/jasa beserta dengan harga. Sehingga pada saat menginput kode barang/jasa, harga dapat diketahui akan secara otomatis, kemudian hanya perlu menginput jumlah barang/jasa. Sistem akan secara otomatis menghasilkan jumlah DPP dan PPN nya. Harga barang/jasa seringkali berubah, oleh karena itu perusahaan juga harus *update* harga serta diskon apabila terjadi perubahan. Setelah transaksi selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi. Pastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan.

- (d) Pada daftar pajak keluaran, pilih menu *upload* untuk mendapat *approval* dari DJP. Apabila sudah mendapat *approval* dari DJP, status akan menjadi *approval* sukses.
- (e) Pilih Cetak PDF, untuk menyimpan *softcopy* faktur pajak.
- (f) Faktur pajak pengganti dibuat apabila terdapat faktur pajak yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Faktur pajak yang dapat diganti pada aplikasi e-Faktur hanya faktur pajak yang memiliki status *approval* sukses.

Mekanisme pembuatan faktur pajak pengganti setelah e-Faktur:

- i) Membuka daftar pajak keluaran lalu pilih baris faktur pajak yang akan diganti pada aplikasi e-Faktur, lalu klik tombol pengganti dan ikuti proses selanjutnya.
- ii) Memperbaiki kesalahan transaksi pada faktur pajak sebelumnya pada layar detail transaksi. Pastikan telah sesuai lalu simpan.
- iii) Status faktur “normal” akan berubah menjadi “diganti” dan faktur pajak pengganti akan memiliki status faktur “normal pengganti”.
- iv) *Upload* faktur pajak untuk mendapat *approval* dari DJP.
- (g) Faktur pajak dibatalkan jika didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Mekanisme pembatalan pada e-Faktur adalah sebagai berikut:
 - i) Membuka daftar pajak keluaran lalu pilih baris faktur pajak yang akan dibatalkan pada aplikasi e-Faktur, lalu klik tombol batalkan faktur dan ikuti proses selanjutnya.

- ii) Nomor Seri Faktur Pajak yang telah digunakan pada faktur pajak yang dibatalkan tidak dapat digunakan kembali, karena sebelumnya sudah di *upload* artinya sudah dilaporkan.
- (h) Untuk pembeli tanpa NPWP, PT. ABC melakukan penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung dengan format yang telah ditentukan oleh pajak untuk dealer.
- (i) Untuk menginput faktur pajak masukan pilih menu faktur, masukan, administrasi faktur, rekam faktur, lalu input faktur. Selain dengan cara administrasi faktur, PKP juga dapat mengimport file faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan tersebut harus di *upload*.
- (j) Dalam hal terjadi retur, mekanisme yang dilakukan dalam e-Faktur adalah:
 1. Lawan transaksi harus meng *upload* nota retur, lalu mengirimkannya kepada pihak penjual.
 2. Pihak penjual meng *upload* nota retur tersebut pada sistem e-Faktur.
 3. Retur dapat terjadi apabila tanggal faktur, nomor seri faktur pajak, tanggal nota retur, nomor retur, jumlah DPP, dan juga PPN nya sama.
- (k) Pada akhir bulan perusahaan melakukan pengkreditan Pajak Masukan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan PPN. Dari wawancara dengan staf pajak PT. ABC, diperoleh keterangan bahwa e-Faktur memberikan:

- (a) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari fitur *upload* faktur pajak. Dengan menggunakan e-Faktur, *upload* nya lebih mudah juga untuk *postingnya*. Selain itu pelaporan faktur pajak juga sekarang lebih mudah karena dapat menggunakan internet. Fitur *upload* pada e-Faktur dilakukan untuk mendapatkan *approval* dari DJP, berupa *barcode* / Kode QR. Dengan *approval* dari DJP, maka akan mengurangi faktur fiktif.

- (b) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur tidak perlu menggunakan kertas.

E-Faktur yang dibuat oleh staf bagian pajak PT. ABC tidak perlu di *print*, dapat menggunakan *softcopy* saja. Selain itu, e-Faktur lebih memudahkan pada saat menerima faktur masukan dapat melalui *softcopy*, sehingga tidak

perlu sampai berlembar-lembar. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional untuk kertas.

(2) Konsultan Pajak PT. ABC

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak PT. ABC, terbukti e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan sebagai berikut:

- (a) Kemudahan dan kenyamanan karena fiskus telah memberikan format faktur pajak.

Sebelum menggunakan e-Faktur, faktur pajak yang digunakan berformat bebas tetapi memuat informasi yang harus disampaikan, sedangkan pada e-Faktur sudah ditetapkan formatnya, sehingga pada saat melakukan perhitungan PPN, hanya perlu memasukan informasi yang diberikan dan langsung dikalikan 10% dari DPP.

- (b) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur dapat mengeliminasi faktur-faktur pajak yang cacat.

Faktur pajak yang cacat dapat merugikan PKP, karena Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Dengan adanya e-Faktur dapat mengeliminasi faktur pajak yang cacat.

- (c) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena dapat mengurangi pembatalan PPN Masukan.

Sebelum menggunakan e-Faktur, seringkali ditemui teguran dari KPP, bahwa ada PPN Masukan yang tidak dilaporkan oleh penjualnya sehingga tidak dapat dikurangkan. PPN Masukan tersebut ternyata dibatalkan oleh fiskus secara sepihak, sehingga yang seharusnya lebih bayar menjadi kurang bayar.

Saat ini dengan adanya e-Faktur, PPN Keluaran otomatis sudah ada pasangannya. PPN Keluaran akan langsung tersinkronisasi dengan PPN Masukan, sehingga PPN Keluaran dapat dikurangkan dengan PPN Masukannya.

(3) Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari salah satu *Account Representative* di KPP, terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan. Awalnya wajib pajak antipati karena ini program baru, tetapi respon berikutnya adalah wajib pajak cukup senang karena mereka dapat bertransaksi lebih mudah, lebih pasti, dan pada saat mereka menginput faktur pun lebih enak.

Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan menurutnya antara lain:

- (a) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur dapat di *scan*.

E-Faktur dapat di *scan* karena terdapat *barcode*, sehingga memudahkan pada saat mengimpor (mengentri) faktur pajak masukan.

- (b) Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena e-Faktur terdapat menu *upload*.

Menu *upload* memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan karena pada saat wajib pajak menginput di aplikasi e-Faktur, wajib pajak tahu persis bahwa faktur yang sudah dibuat oleh penerbit faktur itu sudah direkam di aplikasi e-Faktur oleh penerbit faktur. Dengan manfaat *upload* tidak ada lagi transaksi dengan lawan transaksi yang sebenarnya bukan PKP. Pada saat PKP mengupload faktur maka akan mendapat *approval* dari DJP. Hal ini ditandai dengan adanya Kode QR pada saat *approval* sukses.

Sebelumnya pada saat menggunakan aplikasi yang lama yang sifatnya *offline* mungkin bisa lolos, tetapi sekarang dengan aplikasi e-Faktur bisa dicegah, sehingga tidak akan lagi ada wajib pajak bukan PKP menerbitkan faktur, karena pada saat lawan transaksinya menginput pasti ditolak.

- (b). Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran

(1) Staf Bagian Pajak PT. ABC

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian pajak pada PT. ABC, tidak terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran karena penyetoran tidak mengalami perbedaan dengan sebelum menggunakan e-Faktur dimana:

- (a) Penyetoran dilakukan dengan SSP.
- (b) Penyetoran PPN dilakukan di kantor pos.
- (c) Mendapatkan NTPN.

(2) Konsultan Pajak PT. ABC

Berdasarkan hasil wawancara, tidak terbukti e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran karena:

- (a) Sistem *online* dilakukan setengah-setengah dari segi perpajakan.

Dari segi penyetoran manfaat e-Faktur masih kurang karena sistem *online* dilakukan setengah-setengah dari segi pajak. Dalam

pembuatan faktur pajak sudah secara *online*, tetapi dalam penyetoran masih harus membawa SSP ke bank.

- (b) Penyetoran tidak dapat dilakukan secara *online*

Menurut Bapak MS, jika sudah *online* seharusnya dapat melakukan penyetoran secara *online* juga misalnya dengan cara transfer atau yang lainnya, sehingga dapat memudahkan lagi.

(3) Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RS sebagai *Account Representative* KPP Pratama Bekasi Selatan, terbukti e-Faktur memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pihak KPP dari segi penyetoran karena:

- (a) Pihak KPP langsung memiliki data dari wajib pajak.

Pihak KPP langsung memiliki data dari wajib pajak karena pada saat wajib pajak menginput fakturnya dan di *upload*, datanya akan langsung masuk ke KPP.

- (b) Pihak KPP dapat menghimbau wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan untuk segera membayar.

Dengan adanya e-Faktur pihak KPP mempunyai data, jadi wajib pajak yang belum bayar dapat langsung dihimbau, untuk membayar fakturnya sesuai dengan faktur yang sudah dilaporkan ke kantor pusat. Pada saat wajib pajak menginput fakturnya dan di *upload*, datanya akan langsung masuk ke KPP.

c. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan

- (1) Staf Bagian Pajak PT. ABC

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. ABC mekanisme pelaporan sebelum pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) Sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur pelaporan faktur pajak dilakukan secara manual.
- (b) Faktur pajak dicetak beberapa rangkap, dimana lembar pertama diberikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP.
- (c) Pembuatan SPT Masa PPN dilakukan dengan aplikasi e-SPT.
- (d) Pengisian daftar pajak keluaran dan pajak masukan pada SPT Masa PPN dilakukan secara manual dengan menginput keterangan-keterangan yang ada pada faktur pajak *hardcopy*.
- (e) Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dengan datang langsung ke KPP.

- (f) Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Sedangkan setelah pemberlakuan e-Faktur, pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- (a) Pelaporan faktur pajak dilakukan secara *online*. Faktur pajak dilaporkan dengan meng-*upload* e-Faktur sehingga mendapatkan persetujuan dari DJP. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak.
- (b) E-Faktur dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF.
- (c) Pembuatan SPT Masa PPN dilakukan pada satu aplikasi dengan e-Faktur.
- (d) Dalam mengisi daftar pajak keluaran tidak secara manual lagi.
Pada saat faktur pajak keluaran di-*upload*, maka faktur pajak tersebut akan tersimpan, sehingga pada saat membuat SPT Masa PPN dapat langsung di-*posting*.
- (e) Dalam mengisi daftar pajak masukan juga sudah tidak secara manual lagi.
Pada saat faktur pajak masukan di-*upload*, maka faktur pajak tersebut akan tersimpan, sehingga pada saat membuat SPT Masa PPN dapat langsung di-*posting*.
- (f) Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dengan datang langsung ke KPP.
- (g) Pelaporan SPT Masa PPN pada Bulan Juli sampai dengan September 2015 dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Mekanisme pembetulan SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut:

- (a) Pilih menu SPT pada aplikasi e-Faktur, lalu pilih *posting*
- (b) Pada layar Posting Data Faktur, pilih masa pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan pembetulan. Input pembetulan ke berapa yang dilakukan (misalnya: 1), lalu klik *posting*.
- (c) Pada menu SPT, pilih buka SPT, pilih perbarui, lalu pilih SPT yang dibetulkan tersebut, dan klik buka SPT untuk diubah.
- (d) Buat file SPT dengan memilih CSV File.
- (e) Cetak SPT induk dan lampiran AB

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian pajak PT. ABC, tidak terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan

keamanan dari segi pelaporan karena Pelaporan tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah e-Faktur.

Menurut Ibu N, untuk pelaporan sama saja dengan sebelum menggunakan e-Faktur. Pelaporan dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak dengan membawa file CSV SPT dan *printout* SPT Induk. Hanya saja, untuk pembuatan SPT sudah menjadi satu kesatuan dengan aplikasi e-Faktur, sehingga tidak lagi menggunakan e-SPT.

(2) Konsultan Pajak PT. ABC

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak PT. ABC yaitu Bapak Michael Setiadi, tidak terbukti e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan karena:

- (a) Pelaporan dilakukan secara fisik.

Menurut Bapak MS, pelaporan dilakukan masih dalam segi fisik. Wajib pajak masih harus datang langsung ke kantor pajak. Beliau berpendapat untuk segi *online* seharusnya sudah *online* seluruhnya, sehingga tidak perlu kehadiran fisik wajib pajak di kantor pajak.

- (b) Pelaporan kurang tepat waktu dan kurang *real time*.

Karena wajib pajak masih harus datang langsung ke KPP maka pelaporan masih dapat kurang tepat waktu. Apabila dilakukan secara online seluruhnya, akan membuat segi pelaporan menjadi lebih *online*, lebih tepat waktu, lebih *real time*.

(3) Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RS sebagai *Account Representative* KPP Pratama Bekasi Selatan, terbukti bahwa e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan dari segi pelaporan bagi pihak KPP. Namun, e-Faktur tidak terbukti memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan bagi wajib pajak. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) E-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan bagi pihak KPP karena tujuan utama dari e-Faktur adalah kecepatan dalam mendapatkan data faktur pajak dari wajib pajak.

Menurut Bapak RS, tujuan ini sudah tercapai karena dengan wajib pajak menginput

fakturnya dan di-*upload* artinya datanya akan langsung masuk ke KPP. Sebelumnya, pada saat pakai aplikasi yang lama, pihak KPP hanya mengharapkan dari laporan wajib pajak. Pada saat wajib pajak tidak lapor, pihak KPP tidak mempunyai data.

- (b) E-Faktur tidak memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan bagi wajib pajak karena Pelaporan SPT masih dilakukan secara manual.

Pelaporan SPT masih dilakukan secara manual yaitu wajib pajak masih harus datang langsung ke KPP. Meskipun sekarang sudah ada *e-filling* tapi *e-filling* untuk PPN belum ada yang gratis dan menggunakan pihak ketiga.

2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. ABC dalam menggunakan e-Faktur serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut

a. Staf Bagian Pajak PT. ABC

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian Pajak PT. ABC, hambatan yang dihadapi antara lain:

- (1) Hambatan pada awal pemberlakuan e-Faktur.

Pada awalnya memang mengalami hambatan dalam menggunakan e-Faktur. Hambatan tersebut dirasakan sejak sosialisasi, karena membayangkan bahwa aplikasi e-Faktur ini susah dan langkah-langkahnya rumit. Namun setelah praktek melakukan penerapan e-faktur, ternyata lebih dimudahkan dari sebelum e-Faktur.

- (2) Hambatan pada saat aplikasi e-Faktur *error* atau *hang*.

Selama penerapan e-faktur, tidak mengalami hambatan dalam mengupload faktur pajak. Menurutnya, selama koneksi internet menunjang tidak ada hambatan dalam proses *upload*.

Namun hambatan yang dialami adalah pada saat aplikasi e-faktur *error* atau *hang*. Pengalaman yang sering dialami adalah dalam mengupload faktur masukan sempat *reject*. Notifikasi *reject* yang muncul biasanya disertai dengan keterangan faktur pajak tersebut pernah dibatalkan.

Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan harus melakukan konfirmasi dengan pihak yang menerbitkan faktur masukannya. Konfirmasi yang dilakukan adalah untuk menanyakan kepada lawan transaksi apakah ada faktur pajak pengganti atau

tidak, karena faktur pajak masukannya *reject* pada aplikasi e-Faktur.

Reject pada aplikasi e-Faktur sebenarnya terjadi karena aplikasi ini mencegah terjadinya transaksi-transaksi fiktif. Faktor lain yang menyebabkan e-Faktur *reject* adalah:

1. Lawan transaksi bukan PKP
2. NPWP tidak valid
3. Nomor Seri Faktur Pajak melebihi jatah
4. Tanggal faktur mendahului tanggal surat jatah Nomor Seri Faktur pajak.

- (3) Hambatan karena dalam e-Faktur, Nomor Seri Faktur Pajak yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali.

Hambatan berikutnya yang dialami dalam penerapan e-Faktur karena Nomor Seri Faktur Pajak yang sudah digunakan, tidak dapat digunakan kembali jika sebelumnya ada kesalahan pengisian dan akan diperbaiki.

Untuk itu perusahaan harus lebih teliti dan hati-hati dalam mengisi nominalnya, transaksinya, dan lainnya pada aplikasi e-Faktur. Ini dilakukan karena menyadari e-Faktur sudah *online* langsung ke kantor pajak.

b. Konsultan Pajak PT. ABC

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang dialami dari pemberlakuan e-Faktur antara lain:

- (1) Jaringan yang sering *down*.

Jaringan e-Faktur sering *down* karena jaringan e-Faktur secara nasional seluruh Indonesia. Dalam satu hari terjadi banyak sekali transaksi dan itu menggunakan satu server saja, menurutnya, perhatian akan masalah ini harus lebih ditingkatkan oleh fiskus dan servernya harus diperbaiki lagi.

- (2) Hambatan dalam hal penyetoran dan pelaporan yang belum *online*.

Hambatan lainnya secara tersirat yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan yang belum *online*. Hal ini diharapkan dapat diatasi dengan adanya sistem yang *real time* dan tidak setengah-setengah *online*-nya, tidak hanya faktur pajak saja tetapi secara pelaporan dan penyetoran juga.

Di sisi lain, e-Faktur tidak memberikan hambatan bagi konsultan pajak, karena tidak terdapat pengaruh dari penerapan e-Faktur terhadap jumlah kliennya. Tidak ada penurunan jumlah klien karena kemudahan aplikasi e-Faktur,

ataupun penambahan jumlah klien karena banyaknya wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini.

Menurutnya, klien pajaknya yang lama hanya menanyakan saja seperti apa e-Faktur itu dan tetap Beliau yang mengerjakan. Secara garis besarnya, pemberlakuan e-Faktur tidak mempengaruhi penambahan atau pengurangan klien Bapak MS sebagai konsultan pajak.

c. Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan dalam pemberlakuan e-Faktur antara lain:

(1) Hambatan pada saat sosialisasi e-Faktur menggunakan aplikasi *dummy*.

Hambatan mulai ditemui sejak sosialisasi aplikasi ini. Hambatan dalam sosialisasi tersebut adalah pada saat itu, pihak KPP hanya menggunakan aplikasi yang sifatnya *dummy*, KPP tidak punya aplikasi e-Faktur yang sebenarnya. Aplikasi *dummy* tidak sesuai dengan aplikasi yang terbarunya, sehingga banyak hal-hal yang pada aplikasi *dummy* tidak ada, namun di aplikasi sebenarnya ada, sehingga banyak wajib pajak yang berdatangan ke KPP.

(2) Hambatan karena e-Faktur memerlukan fasilitas internet.

Hambatan dalam pemberlakuan e-Faktur yang lainnya adalah perlunya fasilitas internet. Pada saat internet mati, aplikasi e-Faktur tidak dapat digunakan.

(3) Keluhan karena ketidaktahuan dari wajib pajak atas aplikasi e-Faktur

Hampir setiap hari ada keluhan dari wajib pajak yang mengalami hambatan. Orang-orang yang antri di KPP biasanya mengeluhkan tentang aplikasi e-Faktur. Tetapi selama ini keluhan-keluhan tersebut masih bisa diatasi, artinya keluhan-keluhan itu bersifat hanya karena ketidaktahuan wajib pajak. Ada fitur-fitur yang sebenarnya sudah ada di aplikasi e-Faktur, namun wajib pajak tidak tahu cara menggunakannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, selama masih bisa diselesaikan di KPP pihak KPP akan membantu menyelesaikan hambatan yang dialami wajib pajak. Pihak KPP sudah menangani beberapa banyak kejadian yang sama, sehingga mereka tahu solusi-solusinya. Apabila ada beberapa masalah yang pihak KPP tidak bisa bantu

selesaikan, pihak KPP akan menyampaikannya ke kantor pusat. Kantor pusat akan memberikan cara penanganannya, sehingga pihak KPP dapat menyampaikan kembali ke wajib pajak.

(4) Hambatan dalam pelaporan yang belum *online*.

Selain hambatan dalam penerapan aplikasi e-Faktur, hambatan lainnya adalah pelaporannya SPT tidak dapat dilakukan secara *online*, meskipun pembuatan dan pelaporan faktur pajak telah menjadi satu kesatuan dalam aplikasi e-Faktur. Pelaporan SPT dalam masa penelitian ini memang masih manual, dimana wajib pajak masih harus datang ke KPP.

Meskipun sekarang sudah ada *e-filling*, tetapi *e-filling* untuk PPN belum ada yang gratis dan menggunakan pihak ketiga. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, DJP memiliki *roadmap* mungkin di tahun depan wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk semua laporan SPT, artinya semuanya dapat dilakukan secara *online*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan yang diperoleh PT. ABC atas penerapan e-Faktur dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
 - a. PT. ABC memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi perhitungan karena adanya fitur *upload*, e-Faktur dapat disimpan dalam bentuk *softcopy*, e-Faktur sudah ditetapkan formatnya, dan dapat mengurangi pembatalan PPN Masukan yang dapat merugikan.
 - b. PT. ABC belum memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi penyetoran karena penyetoran masih sama dengan sebelum diberlakukan e-Faktur. Konsultan Pajak menganggap kebijakan *online* ini hanya dalam pembuatan faktur pajak.
 - c. PT. ABC belum memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi pelaporan karena pelaporan masih sama dengan sebelum diberlakukan e-Faktur, hanya saja dalam membuat SPT Masa PPN dilakukan dalam satu aplikasi e-Faktur. Konsultan pajak menganggap pelaporan yang

belum *online* akan membuat pelaporan kurang tepat waktu dan kurang *real time*.

- d. menurut Kantor Pelayanan Pajak pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dan fiskus sendiri karena adanya Kode QR yang dapat di *scan* dan adanya fitur *upload*.
2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. ABC dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan upaya mengatasi hambatan tersebut.
 - a. Hambatan yang dialami PT. ABC dalam menggunakan aplikasi e-Faktur adalah aplikasi yang *error* atau *hang* pada saat meng-*upload*. Upaya yang dilakukan adalah mengkonfirmasi dengan pihak penerbit faktur pajak masukan. Hambatan lainnya karena Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak dapat digunakan ketika sudah dibatalkan. Upaya yang dilakukan adalah lebih teliti dalam mengisi transaksinya.
 - b. Konsultan Pajak tidak mengalami hambatan dalam jumlah kliennya. Jumlah klien tidak mengalami penurunan atau peningkatan akibat pemberlakuan e-Faktur.
 - c. Kantor Pelayanan Pajak mengalami hambatan pada saat sosialisasi karena menggunakan aplikasi *dummy* yang berbeda dengan aplikasi yang sebenarnya. Upaya yang dilakukan adalah membantu wajib pajak yang mengalami hambatan karena faktor ketidaktahuan.

Saran

- a. Untuk fiskus diharapkan untuk memperbaiki dan melengkapi aplikasi yang telah ada khususnya e-Faktur, sehingga tidak hanya pelaporan faktur pajaknya saja yang *online* tetapi juga penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.
- b. Wajib pajak juga harus terus mengikuti perkembangan terbaru pajak,

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Fitria (2011), Skripsi: *Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Menggunakan Aplikasi e-SPT PPN 1111 Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Globalindo*. Universitas Atmajaya.

Belajar Pajak 2012, Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, diakses tanggal 15 September 2015, <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi 12, International Edition, Singapore: McGraw-Hill.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi Offset.

Florentina 2014, *E-FakturVs Faktur Pajak Kertas*, Kompas, diakses 12 September 2015 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/05/150500626/EFaktur.Vs.Faktur.Pajak.Kertas>

Mardiasmo (2013), *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Edisi 17, Yogyakarta: Andi Offset.

Realisasi APBN TA 2015 per 30 September 2015, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, diakses tanggal 13 November 2015 <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-ta-2015-30-september-2015-i-account>

Realisasi Penerimaan Negara 2007-2014, Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 13 November 2015, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>

Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4740. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1313. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014. *Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP - 136 /PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2015. *Pengumuman Nomor PENG - 6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas e-Faktur*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, Siti (2012), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 6, Buku II, Jakarta: Salemba Empat.
- Rizqiah, Firda Ayu. et al (2014), *Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)*, Universitas Brawijaya.
- Sari, Selfi Ayu Permata dan Devi Pusposari (2015), *Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)*, Universitas Brawijaya.
- Sukardji, Untung. (2015), *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2015, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Arie dan Putu Agung Widyadnyana 2015, *E-Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat*, Ortax, diakses tanggal 15 September 2015, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68>
- Yamin, Luiyanto dan Titi Muswati Putranti (2009), *Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Fiktif*, Vol.16, Universitas Indonesia.